



PENGUMUMAN

Nomor : 649/ KPU-Kab 002.969538/VII/2015

TENTANG

PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 037/Kpts/PBWB/KPU-Kab-002.969538/2015. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada :

Tanggal : 26 s/d 28 Juli 2015

Pukul : 08.00 wib s/d 16.00 wib

Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jl. Pancasila No. 3B Kotapinang

Adapun Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

I. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
 - q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
 - t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 3. Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal.
 4. Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara dikecualikan bagi:
 - a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - c. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
 5. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan

- kepada publik sebagai mantan narapidana;
- b. calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
 7. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf m adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan.
 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (7) berlaku untuk:
 - a. jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama atau kabupaten/ kota.
 9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf n, dengan ketentuan:
 1. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;
 2. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan
 3. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon

Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.

10. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf o, berlaku bagi:
 - a. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Selatan lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
 - c. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
11. Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf q, meliputi:
 - a. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau
 - b. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau
 - c. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana; atau
 - d. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.
12. Syarat calon berlaku untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang sama.
13. Ketentuan tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (7) huruf d.

II. PERSYARATAN PENCALONAN

A. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (7 kursi) atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir (40.272 suara sah).
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.

4. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100; dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100;
 - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
5. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Keputusan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
10. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
13. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
14. Dalam hal calon dan/atau Pasangan mengundurkan diri, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

15. Kesepakatan ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
16. Kesepakatan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

B. Perseorangan

1. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diminta secara tertulis oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) yaitu 26.782 jiwa tersebar di 3 Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
6. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Kotapinang, 13 Juli 2015

Ketua

Ttd

IMRAN HUSAINI SIREGAR, SP

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- f. Alamat tempat tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 17 Agustus Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*)
4. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. Belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
6. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
7. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu sebagai suami, istri, bapak/ibu kandung, bapak/ibu mertua, anak kandung, menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman, atau bibi.

B. KHUSUS)**

- 1. Memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*).
- 2. Mengundurkan diri sebagai
 - a. anggota Tentara Nasional Indonesia,
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil

sejak mendaftarkan diri sebagai Calon dengan melampirkan surat pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.

3. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon dengan melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.

4. Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari jabatan berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati
Labuhanbatu Selatan**



(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu.

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

***) hanya diisi oleh Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk - lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga


HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	
Ayah		
Ibu		
Jumlah Saudara Kandung		
Saudara Kandung	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Ayah Mertua		
Ibu Mertua		
Menantu	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Ipar	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Paman	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Bibi	1.	
	2.	
	3. dst ...	

H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Yang Membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati**



(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**) dimulai dari tahun yang lebih awal

**SURAT PENCALONAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *).

jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan..... atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan :

1. Calon Bupati:
.....
2. Calon Wakil Bupati:
.....

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon *)
Partai**

 **Ketua** **Sekretaris**
(.....)  (.....)

Partai


Ketua **Sekretaris**
(.....)  (.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai, berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi memberikan persetujuan Pasangan Calon Gubernur Bupati dan Wakil Bupati:


- 1. Nama Calon Bupati:
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati:
.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai
Yang Mengusulkan Pasangan Calon**

**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

(.....)


Cap

**Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*)**
(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan :

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :
Calon Bupati:

.....

Calon Wakil Bupati:

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)
Partai**

.....



Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua **Cap** **Sekretaris**
(.....) (.....)

Partai

Ketua **Cap** **Sekretaris**
(.....) (.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- 1. Nama Calon Bupati :
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati:
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)
Partai**

.....

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div>	Ketua (.....)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div>	Sekretaris (.....)
---	-----------------------------	---	----------------------------------

Partai

.....

Ketua (.....)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div>	Sekretaris (.....)
-----------------------------	---	----------------------------------

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Wakil Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua	Cap	Sekretaris
(.....)		(.....)

Partai


.....

Ketua	Cap	Sekretaris
(.....)		(.....)

Partai

Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami:

- 1. Nama Calon Bupati :
.....

- 2. Nama Calon Wakil Bupati:
.....

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten yang tersebar di% Kecamatan di Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

.....



Calon Bupati

(.....)

Calon Wakil Bupati

(.....)

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/RW	TTL/Umur	Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/ Cap Jempol
	dan seterusnya							

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun, atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....

....

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

Materai,

(.....)

(.....)

**Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan/sebutan lain**)**

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu

***) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, disusun rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh Pasangan Calon Perseorangan, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan jiwa
2. Jumlah total dukungan pasangan calon perseorangan jiwa (.....%)
3. Jumlah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (diisi hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3		5
1	1.	1.jiwa
			2.jiwa
			3. dst.....jiwa
		2.	1.jiwa
			2.jiwa
			3. dst.....jiwa
		3. dst.....	1.jiwa
			2.jiwa
			3. dst.....jiwa

2 dst	1.	1.jiwa
			2.jiwa
			3. dst.....jiwa
		2.	1.jiwa
			2.jiwa
			3. dst.....jiwa
		3. dst.....	1.jiwa
			2.jiwa
			3. dst.....jiwa

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Calon Bupati/

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Nomor KTP/NIK :
c. Alamat :
d. TTL/Umur :/tahun
e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama:

1. Bupati :

.....

2. Wakil Bupati :

.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang disediakan pada formulir ini,

.....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Wakil Bupati :

.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Calon Bupati

(.....)

Calon Wakil Bupati

(.....)